



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 1 TAHUN 2023

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KUWU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2023

Salinan

NO : 1/LD/2023

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kuwu yang taat asas sangat penting dan menentukan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap Kuwu sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai pemimpin masyarakat dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan belum dapat menampung perkembangan dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
9. Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu dan merupakan unsur pembantu Kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kuwu antar waktu.
12. Pemilihan Kuwu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kuwu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
14. Penjabat Kuwu adalah seorang PNS Daerah yang diangkat oleh Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kuwu untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kuwu dalam kurun waktu tertentu.

15. Panitia Pemilihan Kuwu tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kuwu;
16. Panitia pemilihan Kuwu tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal biaya pemilihan Kuwu yang akan diterima oleh setiap desa yang menyelenggarakan pemilihan Kuwu dengan penghitungan secara merata untuk honorarium panitia pemilihan Kuwu, panitia pembantu, linmas desa, alat kelengkapan tempat pemungutan suara, alat tulis kantor dan biaya makan minum rapat-rapat panitia dan kegiatan lainnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Alokasi Formula adalah alokasi biaya pemilihan Kuwu yang diterima oleh setiap Desa menyelenggarakan pemilihan Kuwu dengan

penghitungan secara proporsional untuk honorarium BPD, honorarium petugas validasi data pemilih, cetak surat pemberitahuan, cetak surat undangan dan tanda terima serta cetak surat suara.

21. Calon Kuwu adalah bakal Calon Kuwu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kuwu sebagai calon yang berhak dipilih pada pemilihan Kuwu.
22. Calon Kuwu Terpilih adalah Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kuwu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kuwu.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kuwu.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kuwu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pemilihan Kuwu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin hak warga negara atau masyarakat untuk dapat dipilih sebagai Calon Kuwu dan memilih Calon Kuwu di Desa dalam wilayah Daerah Kabupaten.
- b. Menjamin penyelenggaraan pemilihan Kuwu berjalan secara demokratis, transparan, jujur dan adil.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemilihan Kuwu serentak;
- b. Pemilihan Kuwu antar waktu;
- c. Pemberhentian Kuwu;
- d. Tim pengawas pemilihan Kuwu;
- e. Penyelesaian perselisihan pemilihan Kuwu;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Ketentuan peralihan;

BAB III

PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah kabupaten.
 - a. pemilihan Kuwu secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di wilayah daerah kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.
- (2) Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. tahapan persiapan;
 - b. tahapan pencalonan;
 - c. tahapan pemungutan; dan
 - d. tahapan penetapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam kondisi bencana alam atau non alam diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kuwu tentang akhir masa jabatan yang disampaikan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati ditetapkan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kuwu berakhir;
- c. pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
- d. laporan akhir masa jabatan Kuwu kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. perencanaan biaya pemilihan Kuwu diajukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kuwu; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan Kuwu dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pemilihan Kuwu terdiri atas:
 - a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kuwu.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kuwu Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal.

- (5) Panitia pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan di daerah kabupaten.
 - b. unsur terkait lainnya.
- (3) Bupati dapat membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai struktur Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dan struktur Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kuwu terhadap Panitia Pemilihan Kuwu di Desa;

- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kuwu;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kuwu di kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kuwu dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - j. membentuk KPPS; dan
 - k. melaksanakan bimbingan teknis kepada KPPS.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada BPD.

- (2) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pamong desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. menentukan jumlah dan lokasi TPS;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kuwu terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

- (5) BPD dan Penjabat Kuwu tidak dapat merangkap sebagai Panitia Pemilihan Kuwu.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kuwu dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Kuwu.
- (7) Panitia pemilihan Kuwu dapat membentuk panitia pembantu untuk menunjang kelancaran tugas Panitia Pemilihan Kuwu pada seluruh tahapan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pamong desa, lembaga kemasyarakatan desa selain BPD, Ketua RW dan Ketua RT atau unsur lainnya yang pembentukan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (8) Sebelum melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kuwu diambil sumpah/janji oleh Ketua BPD.
- (9) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan naskah sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku

bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon Kuwu

Pasal 11

Bakal Calon Kuwu wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5

- (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kuwu selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - m. tidak terindikasi sebagai pengguna narkoba;
 - n. mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu;
 - o. mendapat dukungan tertulis dari penduduk desa setempat yang memiliki hak memilih dalam pemilihan Kuwu;
 - p. surat pernyataan bermaterai untuk tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kuwu;
 - q. tidak pernah dikenakan sanksi administrasi pelanggaran Pemilihan Kuwu.

Pasal 12

- (1) Dukungan tertulis dari penduduk desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf o, dengan ketentuan :

- a. desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. desa dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 (seribu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. desa dengan jumlah penduduk lebih dari 8.000 (delapan ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen);
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah RT di desa dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan persyaratan bakal Calon Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran dan Penelitian Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal Calon Kuwu secara terbuka melalui media masa dan/atau papan pengumuman yang tersedia di desa dan

dimuat dalam laman pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Panitia Pemilihan Kuwu menerima pendaftaran bakal Calon Kuwu semenjak pengumuman pembukaan pendaftaran bakal Calon Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai diumumkan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada yang mendaftar sebagai bakal Calon Kuwu, Panitia Pemilihan Kuwu memperpanjang waktu pendaftaran selama 4 (empat) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang mendaftar sebagai bakal Calon Kuwu, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kuwu sampai dengan gelombang pemilihan Kuwu serentak berikutnya.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) berakhir.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi dari instansi/Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan surat keterangan dimaksud.
- (3) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Kuwu.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tindak lanjut dari masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 4 (empat) rangkap dan diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman yang tersedia di desa dan dimuat dalam laman Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat bakal Calon Kuwu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu.
- (2) Calon Kuwu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat secara terbuka melalui papan

pengumuman yang tersedia di desa dan dimuat dalam laman Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kuwu membuka kembali pendaftaran bakal Calon Kuwu selama 20 (dua puluh) hari setelah hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Dalam hal bakal Calon Kuwu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kuwu sampai dengan gelombang pemilihan Kuwu serentak berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kuwu berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kuwu dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal Calon Kuwu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kuwu melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di

lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa seleksi akademik.
- (3) Tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kuwu yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu dilarang menggunakan fasilitas pemerintahan desa untuk kepentingan sebagai Calon Kuwu.
- (4) Dalam hal Kuwu cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Juru Tulis melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu.
- (5) Dalam hal Juru Tulis mencalonkan sebagai Kuwu, maka ditunjuk pamong desa lain untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu.

Pasal 19

- (1) Pamong desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu harus mengajukan cuti terhitung sejak terdaftar sebagai bakal Calon Kuwu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kuwu terpilih.
- (2) Pengajuan cuti Pamong Desa yang PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan cutinya kepada Pembina Kepegawaian Daerah.
- (3) Pengajuan cuti Pamong desa yang bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kuwu dan apabila Kuwu di desa bersangkutan ikut mencalonkan dalam pemilihan Kuwu, maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pejabat Kuwu dan apabila pejabat Kuwu ikut mencalonkan dalam pemilihan Kuwu maka Surat Pengajuan Cuti ditujukan kepada pelaksana tugas Kuwu.
- (4) Tugas Pamong desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kuwu dan/atau pejabat Kuwu dan/atau pelaksana tugas Kuwu.

Pasal 20

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kuwu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kuwu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kuwu dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 21

Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu dan sudah ditetapkan sebagai Calon Kuwu harus mengundurkan diri.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 22

- (1) Bakal Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu sebagai Calon Kuwu yang berhak dipilih dan selanjutnya Panitia Pemilihan Kuwu melaporkan kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kuwu mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kuwu yang telah ditetapkan,

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.
- (4) Dalam hal setelah penetapan terdapat Calon Kuwu yang dengan sengaja mengundurkan diri, maka kepadanya dikenakan sanksi.

Pasal 23

- (1) Calon Kuwu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi berupa denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri lagi sebagai Calon Kuwu pada pemilihan Kuwu berikutnya.
- (2) Perolehan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan desa dan selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa.

Pasal 24

- (1) Setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui pengundian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kuwu yang diikuti oleh semua calon atau kuasanya.
- (2) Pengundian nomor urut calon dilaksanakan 1 (satu) hari, bertempat di kantor Kuwu atau

tempat lain yang ditunjuk oleh panitia pemilihan Kuwu.

- (3) Tanda gambar yang digunakan pada nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa foto Calon Kuwu dan tidak diperbolehkan menggunakan gambar dan/atau simbol dari suatu organisasi, lembaga pemerintahan, agama maupun yang lainnya.
- (4) Nomor urut dan foto dari calon yang telah ditetapkan, dituangkan dalam Berita Acara, dengan susunan searah jarum jam.

Paragraf 4 Surat Suara

Pasal 25

- (1) Surat suara menggunakan kertas HVS 80 gram dan harus memiliki ciri dan/atau tanda pengaman tertentu sehingga tidak mudah diduplikasi dan/atau dipalsukan.
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 26

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) dan telah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. penduduk desa yang berada di luar desa dengan syarat masih terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dibuktikan dengan KTP/KK/keterangan lainnya dengan persetujuan kuasa Calon Kuwu;
 - c. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - d. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan persetujuan dari kuasa Calon Kuwu;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- g. dikecualikan untuk anggota TNI dan/atau anggota POLRI yang berstatus aktif karena tugas, fungsi dan perannya sebagai pengemban pertahanan dan keamanan negara serta ketertiban masyarakat, maka anggota dimaksud tidak mempunyai hak memilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kuwu

menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara, yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kuwu dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (6) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kuwu melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan Kuwu pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (4) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 6
Kampanye

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan kampanye dapat dilakukan diseluruh wilayah desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Calon Kuwu dan dapat diwakilkan kepada tim suksesnya.
- (3) Dalam penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kuwu atau tim suksesnya menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Alat peraga kampanye pemilihan Kuwu berupa foto calon, visi, misi dan program kerja calon serta alat peraga lain yang bersifat mendidik.
- (2) Foto calon/alat peraga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di rumah calon, halaman kantor Kuwu dan tempat-tempat lain yang strategis yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (3) Alat peraga kampanye pemilihan Kuwu dibiayai oleh APBD.
- (4) Ketentuan mengenai alat peraga kampanye, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. Rapat umum;
- b. Pertemuan terbatas;
- c. Tatap muka dan dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu; dan
- f. Bhakti sosial.

Pasal 33

(1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kuwu lainnya;
- c. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- d. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kuwu yang lain;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;

- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kuwu;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kuwu lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas Negara dan/atau Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kuwu;
 - b. Pamong Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf h dan huruf i merupakan pelanggaran tata cara kampanye yang dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis oleh panitia pelaksana pemilihan Kuwu; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye oleh panitia pemilihan Kuwu.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam ketentuan tata tertib kampanye oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Bagian Keempat
Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 35

- (1) Dalam pemungutan suara, pemilih memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kuwu.
- (2) Calon Kuwu dipilih secara langsung oleh pemilih.

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pada saat pemungutan suara, pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos salah satu gambar calon dalam surat suara secara langsung dan/atau memilih menggunakan sarana elektronik atau *e-voting*.
- (2) Pemberian suara tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat hadir di TPS disebabkan karena berhalangan dan/atau sakit, Panitia Pemilihan Kuwu dengan didampingi saksi dari masing-masing calon dan petugas keamanan dapat mendatangi tempat tinggal pemilih, agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih tunanetra serta penyandang cacat lainnya dalam memberikan hak pilihnya dapat didampingi anggota keluarga dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kuwu.

Pasal 37

- (1) Sebelum menggunakan hak pilihnya, pemilih menunjukkan Kartu Tanda Pemilih kepada panitia pemilihan Kuwu untuk dicocokkan dengan DPT maupun tambahan yang telah disahkan dan untuk selanjutnya diberikan surat suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan Kuwu, kemudian Panitia Pemilihan Kuwu memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan Kuwu, panitia pemilihan Kuwu memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 38

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan Kuwu.
- (2) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat, selanjutnya pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta, sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB
- (2) Pemilih yang telah hadir di TPS sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dan belum menggunakan hak suaranya, diberi kesempatan untuk dapat menggunakan hak suaranya.

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dinyatakan berakhir dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, panitia

pemilihan Kuwu menerbitkan berita acara berakhirnya pemungutan suara, disertai penandatanganan bersama antara panitia pemilihan Kuwu dengan Calon Kuwu atau kuasanya.

- (2) Setelah penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan penghitungan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan penjelasan mengenai ketentuan surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, diberitahukan kepada Calon Kuwu atau kuasa Calon Kuwu pada saat akan dimulainya acara penghitungan suara.
- (2) Surat suara dianggap sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau

- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) Pada saat akan dimulainya penghitungan suara, sebelumnya Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan berita acara dimulainya penghitungan suara dengan disertai penandatanganan bersama antara Panitia Pemilihan Kuwu dengan Calon Kuwu atau kuasanya.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang

- bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara diawali dengan pembukaan kotak suara dan panitia pemilihan Kuwu membuka lebar-lebar setiap kertas suara sambil memperlihatkannya kepada saksi/wakil/kuasa

dari Calon Kuwu dan menyebutkan dengan jelas perihal keabsahan dan ketidakabsahan surat suara tersebut.

- (2) Surat suara yang sah dan tidak sah dicatat pada lembar penghitungan yang telah disediakan untuk setiap Calon Kuwu sampai semua surat suara selesai disebutkan, selanjutnya dilakukan penjumlahan suara yang diperoleh untuk masing-masing Calon Kuwu.

Pasal 44

- (1) Calon Kuwu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kuwu terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kuwu yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kuwu terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan prosentase sebaran suara sah dalam kotak suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu di TPS.

Bagian Kelima Tahapan Penetapan

Pasal 45

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kuwu menerbitkan berita acara penghitungan suara yang disertai dengan penandatanganan bersama antara segenap Panitia Pemilihan Kuwu dengan Calon Kuwu atau kuasanya/saksi.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibacakan dihadapan Calon Kuwu atau kuasanya/saksi dan masyarakat di lokasi pemungutan suara.
- (3) Dalam hal ada saksi dari Calon Kuwu yang tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penghitungan suara tetap dianggap sah.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kuwu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kuwu kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan Calon Kuwu terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kuwu.
- (3) Usulan Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kuwu.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kuwu dengan Keputusan Bupati

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan dari BPD.

- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kuwu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (6) Tempat pelantikan Kuwu lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal pelantikan

Pasal 47

Sebelum memangku jabatan Kuwu terpilih diambil sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan naskah sebagai berikut : “Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kuwu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 48

- (1) Calon Kuwu terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kuwu.
- (2) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu sampai dengan dilantikinya Kuwu hasil pemilihan langsung serentak berikutnya.

Pasal 49

- (1) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kuwu.
- (2) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu.
- (3) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon

terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu.

- (4) Calon Kuwu terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kuwu dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kuwu dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kuwu.
- (5) Calon Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kuwu sampai dengan dilantiknya Kuwu hasil Pemilihan Kuwu antar waktu melalui Musyawarah Desa.

BAB IV
PEMILIHAN KUWU ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 50

Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kuwu antar waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Kuwu diberhentikan.

Pasal 51

- (1) Kuwu yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kuwu sampai dengan ditetapkan Kuwu antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Masa jabatan Kuwu yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kuwu yang diberhentikan.

Pasal 52

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kuwu diberhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

- (3) Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya gasal paling banyak 7 (tujuh) orang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 53

Persyaratan Calon Kuwu antar waktu berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan calon kepala Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kecuali huruf o.

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kuwu antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan Kuwu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 55

- (1) Pemilihan Kuwu antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kuwu diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kuwu paling lama dalam jangka

- waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kuwu antar waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kuwu oleh panitia pemilihan Kuwu antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan Calon Kuwu antar waktu oleh panitia pemilihan Kuwu antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan Kuwu antar waktu;
 - b. pengesahan Calon Kuwu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kuwu oleh panitia pemilihan Kuwu antar waktu dan

- peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kuwu oleh Panitia Pemilihan Kuwu antar waktu kepada musyawarah desa pada saat musyawarah desa berlangsung; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kuwu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kuwu terpilih;
 - b. pelaporan Calon Kuwu terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. pelantikan Kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat

(3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBERHENTIAN KUWU

Pasal 56

- (1) Kuwu berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kuwu;
 - d. melanggar larangan sebagai Kuwu;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa;

- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu; dan/ atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kuwu berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kuwu yang bersangkutan.
 - (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Kuwu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENJABAT KUWU

Pasal 57

Dalam hal sisa masa jabatan Kuwu yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintahan Daerah sebagai Penjabat Kuwu sampai dengan terpilihnya Kuwu yang baru.

Pasal 58

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kuwu yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintahan Daerah sebagai Penjabat Kuwu sampai terpilihnya Kuwu yang baru melalui hasil musyawarah desa.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kuwu, terhadap Kuwu yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kuwu.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 paling rendah harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

- (2) Pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kuwu.
- (3) Pejabat Kuwu dilarang menyewakan dan/atau melelangkan aset desa melebihi masa tugasnya.
- (4) Dalam hal Pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa sejak dilantik sebagai Pejabat Kuwu.
- (5) Untuk melaksanakan tugas dan jabatan PNS yang diangkat sebagai Pejabat Kuwu ditunjuk pelaksana harian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pelanggaran atas ketentuan larangan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KUWU

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kuwu, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

- membentuk tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kuwu.
- (3) Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kuwu dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari tim fasilitasi penyelesaian perselisihan pemilihan Kuwu.
 - (4) Tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas pokok untuk memberikan saran dan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Bupati, sebelumnya dapat melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten serta panitia Pemilihan Kuwu dan komponen lainnya di desa yang bersangkutan.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 63

- (1) Biaya pemilihan Kuwu dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kuwu antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Dana bantuan dari APBDes untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara bersumber dari pendapatan asli desa.

- (4) Biaya pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pengadaan surat undangan pemilih, surat suara, kotak suara, honorarium panitia pemilihan Kuwu, BPD dan biaya makan minum rapat-rapat panitia dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (5) Sumber dana pemilihan Kuwu yang berasal dari APBD dituangkan dalam APBDesa pada desa yang bersangkutan atau dituangkan dalam Peraturan Desa yang khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu.
- (6) Pembiayaan pemilihan Kuwu yang bersumber dari APBD ditetapkan dengan perhitungan yang didasarkan pada perhitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.
- (7) Alokasi biaya pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Panitia pemilihan Kuwu dilarang meminta dan menerima uang atau barang dari Calon Kuwu.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 4); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 13). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2023 NOMOR 1

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :
1/48/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Indramayu



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KUWU

I. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi dalam konteks pemilihan kuwu dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai-bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup Jelas

Pasal 2
 Cukup Jelas

Pasal 3
 Cukup Jelas

Pasal 4
 Cukup Jelas

Pasal 5
 Cukup Jelas

Pasal 6
 Cukup Jelas

Pasal 7
 Cukup Jelas

Pasal 8
 Cukup Jelas

Pasal 9
 Cukup Jelas

Pasal 10
 Cukup Jelas

Pasal 11
 Cukup Jelas

Pasal 12
 Cukup Jelas

Pasal 13
 Cukup Jelas

Pasal 14
 Ayat (1)
 Cukup Jelas
 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Instansi yang berwenang dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penerbitan surat keterangan dimaksud” contoh :

1. penelitian kelengkapan dan keabsahan ijazah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. penelitian kelengkapan dan keabsahan KTP dan KK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
3. verifikasi SKCK oleh Polsek/Polres.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan” adalah dihitung sejak Penjabat Kuwu tersebut ditetapkan.

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas